



KEPUTUSAN KEPALA DESA PARIGI
NOMOR 34 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PARIGI
KECAMATAN DAHA SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KEPALA DESA PARIGI,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN-HN.04.04-01 Tahun 2022 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Desa/ Kelurahan Sadar Hukum (DSH/KSH) perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum di Desa;
 - b. bahwa dalam upaya menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan bermasyarakat di Desa Parigi, perlu membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Parigi tentang Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU: Membentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum Desa Parigi Kecamatan Daha Selatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA: Kelompok Keluarga Sadar Hukum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan wewenang dan tanggung jawab mengadakan temu sadar hukum di tingkat kelompok dan/atau tingkat desa, dan upaya lainnya yang mendukung upaya terciptanya kesadaran hukum di desa.
- KETIGA: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal, 25 Juli 2024

KEPALA DESA



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA PARIGI
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA
SADAR HUKUM DESA PARIGI
KECAMATAN DAHA SELATAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM DESA PARIGI

No.	Nama/ Jabatan Kedinasan	Jabatan dalam Kelompok Kadarkum	Keterangan
1.	MARAN	Ketua	Kepala Desa
2.	MUHAMMAD NOOR, S.Pd	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	AIPDA RAHMADI JAYA, S.Sos	Anggota	Babinkamtibmas
4.	SERTU ZAINAL ABIDIN	Anggota	Babinsa
5.	SAUDAH	Anggota	Ketua TP.PKK
6.	MUHAMMAD RUSMA, S.Pd	Anggota	Kasi Pemerintahan
7.	ARDIANSYAH, S.H	Anggota	Kasi Kesejahteraan
8.	SINTA DEWI, S.AP	Anggota	Ketua BPD
9.	YUDI	Anggota	Sekretaris BPD
10.	JASNI	Anggota	Ketua RT.01
11.	IMIS	Anggota	Ketua RT.02
12.	SALAMAT	Anggota	Ketua RT.03
13.	MAHYUDI	Anggota	Ketua RT.04
14.	YAHYA	Anggota	Ketua RT.05
15.	YADI	Anggota	Ketua RW.01
16.	BAHRANI	Anggota	Ketua RW.02
17.	RUDIANSYAH	Anggota	Sekretaris LPM

C



KEPALA DESA PARIGI

MARAN